

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang

---

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 131/ 46 / 2006**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENGAWAS KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
TAHUN 2006**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Masa Jabatan 2007 – 2012, DPRD memandang perlu membentuk Panitia Pengawas Kabupaten;
- b. bahwa Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a, telah terbentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaannya yang difasilitasi oleh Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang, sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Panlegsus Kab Nomor : 206 / Panlegsus / IX / 2006, tanggal 12 September 2006;
- c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

15. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 131 / 16 / 2006 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Pembentuk Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2006.**

- PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pegawai sebagaimana dimaksud diktum **MENETAPKAN** tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : **Tugas dan wewenang Panitia Pengawas** sebagaimana dimaksud **DIKTUM PERTAMA** adalah :
- a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang;
  - b. menerima laporan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;
  - c. menyelesaikan sengketa / permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang;
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
  - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.
- KETIGA** : Disamping tugas dan wewenang sebagaimana **DIKTUM KEDUA, Panitia Pengawas berkewajiban :**
- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
  - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
  - d. menyampaikan laporan kepada DPRD Kabupaten Batang atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugasnya;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA**, Panitia Pengawas bertanggungjawab Kepada DPRD Kabupaten Batang.
- KELIMA** : Pelaksanaan tugas Panitia Pengawas sebagaimana **DIKTUM PERTAMA** dimulai sejak Pengucapan Sumpah / Janjinya dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah Pengucapan Sumpah / Janji Bupati dan Wakil Bupati Masa Jabatan 2007 – 2012 terpilih.

**KEENAM** : Menyampaikan Keputusan ini kepada yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

**ditetapkan di Batang  
pada tanggal 12 September 2006**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BATANG**

**KETUA,**



**PURWANTO**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. H.M. SULTON, SQ**


**WAKIL KETUA,**

**SAROJI, SE**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PENGAWAS KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG  
TAHUN 2006**

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ACHMAD SOEHARTO, SH	Ketua	Unsur Perguruan Tinggi
2.	AKP. KASIRIN. S, SH	Anggota	Unsur Kepolisian
3.	EFFENDI, SH	Anggota	Unsur Kejaksaan
4.	EKO SAPUTRO, S.Sos	Anggota	Unsur Pers
5.	UMAR ABDUL JABAR, S.Ag	Anggota	Unsur Tokoh Masyarakat

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**



**KETUA,**

**PURWANTO**

**WAKIL KETUA,**

**Drs. H.M. SULTON, SQ**

**WAKIL KETUA,**

**SAROJI, SE**